



BUPATI BUNGO

PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI BUNGO

NOMOR 13 TAHUN 2023

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BUNGO TAHUN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUNGO,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 104 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
 - b. bahwa Rencana Kerja Pembangunan Daerah memuat arah kebijakan daerah untuk 1 (satu) tahun yang merupakan komitmen Pemerintah Daerah dalam memberikan kepastian kebijakan pembangunan daerah yang berkesinambungan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2024;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang 2

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jambi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jambi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 6);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 10);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021 Nomor 11);
21. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2006-2026 (Lembaran

Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2007 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2006-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 7);

22. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bungo Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2013 Nomor 9);
23. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bungo (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bungo (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2019 Nomor 12);
24. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2021 Nomor 10);
25. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2022 Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2024.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bungo.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Bungo.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan.

5. Rencana Kerja..... 5

5. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk 1 (satu) tahun.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bungo yang selanjutnya disebut Bappeda merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota yaitu perencanaan yang dipimpin oleh kepala badan Daerah kabupaten/kota yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris Daerah kabupaten/kota.
9. Kepala Bappeda adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan daerah di Kabupaten Bungo.
10. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

BAB II

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024

Pasal 2

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2024 yang selanjutnya disingkat RKPD Tahun 2024, adalah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode 1 (satu) tahun dimulai pada tanggal 1 Januari 2024 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

Pasal 3

- (1) RKPD Tahun 2024 merupakan penjabaran dari RPJMD.
- (2) RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat :
 - a. rancangan kerangka ekonomi daerah;
 - b. prioritas pembangunan daerah; dan
 - c. rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (3) RKPD berpedoman pada RKP Tahun 2024, program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan RKPD provinsi.

(3) RKPD..... 6

(4) RKPD Tahun 2024 disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut :

- Bab I Pendahuluan;
- Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah;
- Bab III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah
- Bab IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;
- Bab V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah;
- Bab VI Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- Bab VII Penutup.

(5) RKPD Tahun 2024 merupakan hasil penjaringan aspirasi masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah yang di dalamnya terdapat prioritas pembangunan, rencana kerja, dan pendanaannya.

(6) RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Bungo dalam menyusun :

- a. Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2024.
- b. Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun 2024; dan
- c. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024.

(7) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2024 maka :

- a. Pemerintah Kabupaten Bungo menggunakan RKPD Tahun 2024 sebagai bahan evaluasi dan dasar penyusunan rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara dan bahan sinkronisasi penyusunan rancangan peraturan daerah anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2024.
- b. Perangkat Daerah menggunakan RKPD Tahun 2024 pada pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bungo.

Pasal 5

Bappeda menelaah kesesuaian antara Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2024 hasil pembahasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bungo dengan RKPD Kabupaten Bungo Tahun 2024.

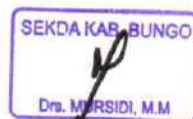
BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bungo.

Ditetapkan di Bungo
pada tanggal 5 Juli 2023



BUPATI BUNGO,


H. MASHURI



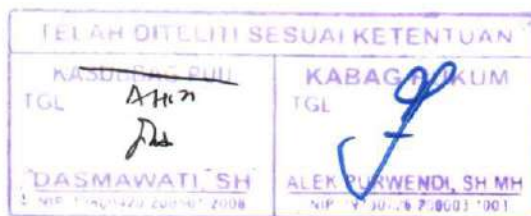
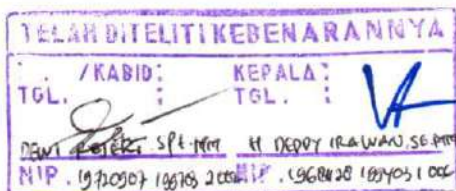
Diundangkan di Muara Bungo
pada tanggal 5 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO,



MURSIDI

BERITA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2023 NOMOR 13 .



diharapkan dapat didukung dengan sumber pembiayaan lain, dari bantuan Keuangan kepada Kabupaten/ Kota Provinsi Jambi.

Dokumen RKPD Kabupaten Bungo Tahun 2024 merupakan pedoman untuk penyusunan Renja PD, Rancangan APBD Tahun 2024 dan acuan bagi masyarakat untuk mewujudkan partisipasinya sekaligus untuk mengevaluasi jalannya penyelenggaraan pemerintahan. Untuk itu, komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam mengawal, melaksanakan dan mewujudkan keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan sebagaimana tertuang dalam RKPD Kabupaten Bungo Tahun 2024.

TELAH DITELITI KEBENARANNYA	
/KABID:	KEPALA:
TGL:	TGL:
H. DEDDY IRRAWAN, SE.MP.	
NIP.	NIP. 19681128 199403 1006

SEKDA KAB. BUNGO
Drs. MURSIDI, M.M.

BUPATI BUNGO

H. MASHURI

WAKIL BUPATI BUNGO
H. SAFUDIN DWIAPRIYANTO, S.Pd.MM.

TELAH DITELITI SESUAI KETENTUAN	
KASUBBAG PPL	KABAG. HUKUM
TGL:	TGL:
DASMAWATI, SH	ALEX PURWENDI, SH.MH
NIP. 19610101 200812 2008	NIP. 19610101 200812 2008

BAB VII PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2024 merupakan dokumen rencana kerja tahunan Pemerintah Kabupaten Bungo sebagai pelaksanaan agenda RPJMD tahun 2021-2026 dan selanjutnya dokumen ini akan menjadi Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2024 setelah melalui koordinasi seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo dan partisipasi masyarakat serta pemangku kepentingan (*stakeholder*) melalui tahapan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan, utamanya sinkronisasi dan penyelarasan program dan kegiatan yang akan ditetapkan.

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bungo Tahun 2024 adalah dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan sekaligus merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2024, yang diawali dengan penyusunan KUA-PPAS. RKPD disusun sesuai dengan tahapan dan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, melewati tahapan rasionalisasi, integrasi dan sinkronisasi dari berbagai rencana kerja lintas Perangkat Daerah, lintas program, melalui forum-forum Musrenbang, serta memperhatikan keterpaduan dengan arah kebijakan dan berbagai prioritas program/ kegiatan Nasional maupun Provinsi Jambi.

Disamping itu, penyusunan RKPD juga mempertimbangkan kondisi dan kemampuan keuangan daerah. Sehingga program/kegiatan yang tertuang dalam RKPD selain direncanakan dibiayai dengan APBD Kabupaten Bungo Tahun 2024, juga

BAB VII PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2024 merupakan dokumen rencana kerja tahunan Pemerintah Kabupaten Bungo sebagai pelaksanaan agenda RPJMD tahun 2021-2026 dan selanjutnya dokumen ini akan menjadi Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2024 setelah melalui koordinasi seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo dan partisipasi masyarakat serta pemangku kepentingan (*stakeholder*) melalui tahapan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan, utamanya sinkronisasi dan penyelarasan program dan kegiatan yang akan ditetapkan.

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bungo Tahun 2024 adalah dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan sekaligus merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2024, yang diawali dengan penyusunan KUA-PPAS. RKPD disusun sesuai dengan tahapan dan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, melewati tahapan rasionalisasi, integrasi dan sinkronisasi dari berbagai rencana kerja lintas Perangkat Daerah, lintas program, melalui forum-forum Musrenbang, serta memperhatikan keterpaduan dengan arah kebijakan dan berbagai prioritas program/ kegiatan Nasional maupun Provinsi Jambi.

Disamping itu, penyusunan RKPD juga mempertimbangkan kondisi dan kemampuan keuangan daerah. Sehingga program/kegiatan yang tertuang dalam RKPD selain direncanakan dibiayai dengan APBD Kabupaten Bungo Tahun 2024, juga

BAB VII PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2024 merupakan dokumen rencana kerja tahunan Pemerintah Kabupaten Bungo sebagai pelaksanaan agenda RPJMD tahun 2021-2026 dan selanjutnya dokumen ini akan menjadi Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2024 setelah melalui koordinasi seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo dan partisipasi masyarakat serta pemangku kepentingan (*stakeholder*) melalui tahapan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan, utamanya sinkronisasi dan penyelarasan program dan kegiatan yang akan ditetapkan.

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bungo Tahun 2024 adalah dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan sekaligus merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2024, yang diawali dengan penyusunan KUA-PPAS. RKPD disusun sesuai dengan tahapan dan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, melewati tahapan rasionalisasi, integrasi dan sinkronisasi dari berbagai rencana kerja lintas Perangkat Daerah, lintas program, melalui forum-forum Musrenbang, serta memperhatikan keterpaduan dengan arah kebijakan dan berbagai prioritas program/ kegiatan Nasional maupun Provinsi Jambi.

Disamping itu, penyusunan RKPD juga mempertimbangkan kondisi dan kemampuan keuangan daerah. Sehingga program/kegiatan yang tertuang dalam RKPD selain direncanakan dibiayai dengan APBD Kabupaten Bungo Tahun 2024, juga

diharapkan dapat didukung dengan sumber pembiayaan lain, dari bantuan Keuangan kepada Kabupaten/ Kota Provinsi Jambi.

Dokumen RKPD Kabupaten Bungo Tahun 2024 merupakan pedoman untuk penyusunan Renja PD, Rancangan APBD Tahun 2024 dan acuan bagi masyarakat untuk mewujudkan partisipasinya sekaligus untuk mengevaluasi jalannya penyelenggaraan pemerintahan. Untuk itu, komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam mengawal, melaksanakan dan mewujudkan keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan sebagaimana tertuang dalam RKPD Kabupaten Bungo Tahun 2024.

BUPATI BUNGO,



H. MASHURI